

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN
YAYASAN KARIR PROTEAN INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

Nomor : 7852/Un.30/R.III/HM.01/11/2025

Nomor : 51/ YKPI/XI/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat Belas November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14 - 11 - 2025) yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Prof. Dr. Hajam, M. Ag.
Jabatan : Wakil Rektor III UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Alamat : Jl Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kec. Kesambi Kota Cirebon
Jawa Barat 45131

bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang berkedudukan di Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kec. Kesambi Kota Cirebon Jawa Barat 45131 selanjutnya akan disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Nama : Moh Khoerul Anwar, Ph.D
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Pandes II Wonokromo Pleret Bantul DI Yogyakarta 55791

bertindak untuk dan atas nama Yayasan Karir Protean Indonesia selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat dan setuju untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) bagi mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana diatur dan disepakat untuk saling bekerja sama sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan dan memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kolaborasi antara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan Yayasan Karir Protean Indonesia.
2. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta program pengembangan karir.
3. Meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi melalui kegiatan kolaboratif yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Program Akademik dan Pendidikan, mencakup pelaksanaan kegiatan pengajaran, pelatihan, seminar, workshop, dan konferensi ilmiah di bidang dakwah, konseling, dan pengembangan karir.
2. Penelitian dan Publikasi Ilmiah, melalui kegiatan riset kolaboratif, penyusunan modul atau instrumen konseling, serta publikasi hasil penelitian di jurnal nasional maupun internasional.
3. Pengabdian kepada Masyarakat, berupa kegiatan edukatif, pemberdayaan masyarakat, pendampingan psikososial, dan konseling berbasis nilai keislaman dan karir protean.
4. Program Magang dan Pengembangan Karir, bagi mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam untuk memperoleh pengalaman profesional di lingkungan Yayasan Karir Protean Indonesia.
5. Pelatihan Konseling dan *Soft Skills*, melalui kegiatan mentoring, bimbingan karir, serta pelatihan pengembangan diri bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.
6. Kegiatan Kolaboratif Lainnya, yang disepakati bersama dan dinilai memberikan manfaat timbal balik bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Koordinasi

1. Pelaksanaan setiap kegiatan kerja sama akan dituangkan dalam perjanjian turunan (*Implementation Agreement* atau *Technical Agreement*) yang memuat rincian teknis, jadwal, pembiayaan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam koordinasi akademik, administratif, dan monitoring kegiatan.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas, tenaga ahli, dan pendamping lapangan sesuai kebutuhan program.
4. Kedua belah pihak berkomitmen melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan secara berkala.

Pasal 4

Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan program kerja sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan, serta dapat didukung oleh sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Perubahan, Pembatalan, dan Penyelesaian Sengketa

1. Perubahan atau penambahan terhadap isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan tertulis kedua belah pihak.
2. Salah satu pihak dapat mengakhiri kerja sama dengan pemberitahuan tertulis sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
3. Segala perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa melibatkan pihak ketiga.

Pasal 7


Penutup

Memorandum Of Understanding (MoU) ini dibuat dengan itikad baik dan komitmen untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak.

Dokumen ini dibuat dalam dua (2) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Wakil Rektor III UIN Siber Syekh Nurjati
Cirebon,



Prof. Dr. Hajam, M. Ag.
NIP. 19670721 200312 1 002

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Karir Protean Indonesia,



PROTEAN
Moh. Khoerul Anwar, Ph.D